



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 12 /DISDIKBUD/2026

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2026

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun serta meningkatkan daya tampung pada Satuan Pendidikan dan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh SMP Persiapan Negeri Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 422/SMP-PN/09/2025/63, SMPS Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 005/UM-KSB/XII/2025/95 tanggal 23 Desember 2025, SMPS Persiapan Negeri Kubu Babussalam Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 321.3/SMP-PN/15/12/025/053 tanggal 10 Desember 2025, SMP Persiapan SP 5 Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 01/SMP.P/14/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 dan Rekomendasi Camat Bagan Sinembah Raya tentang Pendirian Sekolah Baru Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 400/BGSR-KESRA/2025/37 tanggal 22 April 2025, dipandang perlu melakukan penegerian satuan pendidikan dimaksud
- b. bahwa telah diserahkannya/dihibahkannya aset yang dimiliki beberapa sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 terhadap Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR /2 /DISDIKBUD/2026
TENTANG
PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026

NAMA DAN LOKASI SATUAN PENDIDIKAN YANG DINEGERIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN		NPSN	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
	LAMA	BARU			
1.	SMP Persiapan Negeri Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud	SMPN 6 Pujud Kecamatan Pujud	69979632	Jl. Lintas Mahato	Pujud
2.	SMPS Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud	SMPN 7 Pujud Kecamatan Pujud	69923243	Jl. Keluarga Bukit Nenas	Pujud
3.	SMP Persiapan Negeri Kubu Babussalam Kecamatan Kubu Babussalam	SMPN 5 Kubu Babussalam Kecamatan Kubu Babussalam	70001312	Jl. Utama Gg. Telkom Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam	Pujud
4.	SMP Persiapan SP 5 Kecamatan Pekaitan	SMPN 5 Pekaitan Kecamatan Pekaitan	-	Jl. Poros SP 5 Sungai Besar Kecamatan Pekaitan	Kubu Babussalam
5.	SMP Terbuka Kecamatan Bagan Sinembah Raya	SMPN 3 Bagan Sinembah Raya Kecamatan Bagan Sinembah Raya	-	Jl. Bagan Sinembah Utara	Pekaitan

